



BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR : 100.3.3.2/393 /PMD/2026

TENTANG

PENETAPAN JADWAL, TAHAPAN DAN NAMA DESA YANG MELAKSANAKAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2027

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti usulan panitia pemilihan kepala desa serentak tingkat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2027, perlu menetapkan jadwal, tahapan dan nama desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2027;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jadwal, Tahapan dan Nama Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 270, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7021);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1)
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JADWAL, TAHAPAN DAN NAMA DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2027.

- KESATU : Hari Rabu tanggal 27 Januari 2027 sebagai hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2027 dengan tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Nama Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2027 di Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026 dan 2027.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 10 September 2026



TEMBUSAN :

1. Gubernur Provinsi NTB;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur;
3. Ketua Pengadilan Negeri Lombok Timur;
4. Kepala kejaksaan Negeri Lombok Timur;
5. Dandim 1615 Lombok Timur;
6. Kapolres Lombok Timur;
7. Inspektur Kabupaten Lombok;
8. Kepala Bakesbangpoldagri kabupaten Lombok Timur;
9. Kepala Dinas BPKAD Kabupaten Lombok Timur;
10. Camat se-Kabupaten Lombok Timur;
11. Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur (Desa Pemilihan);
12. Ketua BPD se-Kabupaten Lombok Timur (Desa Pemilihan).

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 100.3.3.2/393 /PMD/2026
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL, TAHAPAN DAN NAMA
 DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN
 KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2027.

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2027

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Waktu Kegiatan	Penanggung jawab
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1	a. Pembentukan Panitia Kabupaten b. Penyusunan jadwal pilkades dan daftar desa yang mengikuti pilkades	1 September 2026 9 September 2026	Pemkab.
2	Pemberitahuan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintahan Desa	11 September 2026	Panitia Kab.
3	Pembentukan Panitia Tingkat Desa oleh BPD	14, 15, 16, 17, 18 September 2026	BPD
4	Pembentukan Petugas Pendaftaran Pemilih dan KPPS	21, 22, 23 September 2026	Panitia Desa
5	a. Sosialisasi kepada Panitia Desa terkait teknis pemilihan kades b. Bintek Anggota Pantarlih	24, 25, 28 September 2026 29, 30 September, 1, 2 Oktober 2026	Panitia Kab.
6	Penyusunan Tata Tertib oleh Panitia Desa	1, 2, 5 Oktober 2026	Panitia Desa/BPD
7	Pengusulan RAB oleh Panitia Desa	6, 7, 8, 9, 12, 13, Oktober 2026	Panitia Desa
8	Persetujuan RAB oleh Bupati	14, 15, 16, 19, 20, 21, Oktober 2026	Panitia Kab.
9	Pemutahiran Data Pemilih a. Permintaan DPT Terakhir ke KPU Kab. Lotim b. Penyusunan Daftar Pemilih c. Pemutakhiran Data Pemilih	22, 23, 26, 27, 28 Okt. 2026 29, 30 Oktober, 2, 3, November 2026 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 November 2026	Panitia Kab. Panitia Desa Panitia Desa

	d. Rekap dan Penetapan DPS	25, 26, 27, Nov. 2026	Panitia Desa
	e. Pengumuman DPS	30 November, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Des. 2026	Panitia Desa
	f. Perbaikan DPS	9, 10, 11, 14, 15, Des. 2026	Panitia Desa
	g. Pengumuman Perbaikan DPS	16,17, 18, 21 Des 2026	Panitia Desa
	h. Rekap dan Penetapan DPT	22, 23, 24 Des. 2026	Panitia Desa
	i. Pengumuman DPT	28, 29, 30, 31 Desember 2026	Panitia Desa
	j. Pendaftaran Pemilih Tambahan	4, 6, 7, 8 Januari 2027	Panitia Desa
	k. Penetapan Pemilih Tambahan	11 dan 12 Januari 2027	Panitia desa (dihadiri para calon kades)
	l. Pengumuman Pemilih Tambahan	13 dan 14 Januari 2027	Panitia desa
II	PENCALONAN		
	a. Penjaringan Pengumuman dan Pendaftaran serta Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa	15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 Okt. 2026 (setiap hari kerja)	Panitia Desa
	b. Penyaringan - Verifikasi dan Validasi Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon.	28, 29, 30 Oktober, 2, 3, 4, 5, November 2026	Panitia Desa
	- Klarifikasi Kelengkapan persyaratan Administrsi	6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 November 2026	Panitia Desa
	- Pengumuman hasil penelitian persyaratan bakal calon	17, 18, November 2026	Panitia Desa
	c. Bakal calon hasil Penjaringan dan Penyaringan yang memenuhi syarat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang : 1) Pengumuman dan Penetapan calon;	19, 20, 23 Nov. 2026	Panitia Desa
	2) Penentuan nomor urut calon kepala desa secara terbuka oleh panitia pemilihan dihadiri oleh calon;	19, 20, 23 Nov. 2026	Panitia Desa

	3) Pengumuman tentang nama calon dan nomor urut calon yang sudah ditetapkan.	19, 20, 23 Nov. 2026	Panitia Desa
	d. Seleksi Tambahan (Bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang) 1) Seleksi tambahan bagi desa-desa yang bakal calonnya memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima); 2) Penetapan calon kepala desa hasil seleksi tambahan; 3) Penentuan nomor urut calon kepala desa hasil seleksi tambahan secara terbuka oleh panitia pemilihan dihadiri oleh calon; 4) Pengumuman tentang nama calon dan nomor urut calon hasil seleksi tambahan yang sudah ditetapkan.	19, 20, 23, 24, 25, November 2026 25, 26 November 2026 25, 26 November 2026 27, 30 November dan 1 Desember 2026	Panitia Desa Panitia Desa Panitia Desa Panitia Desa
	e. Pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon bagi desa yang bakal calonnya kurang dari 2 (dua) orang; 1) Perpanjangan Pertama 2) Perpanjangan Kedua 3. Penyaringan - Verifikasi dan Validasi Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon. - Klarifikasi Kelengkapan persyaratan Administrasi - Pengumuman hasil penelitian persyaratan bakal calon 4. Pengumuman dan Penetapan calon; 5. Penentuan nomor urut calon kepala desa secara terbuka oleh panitia pemilihan dihadiri oleh calon;	28, 29, 30, Oktober, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 November 2026 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 November dan 1 Desember 2026 2, 3, 4, 7, 8, Desember 2026 9, 10, 11, 14, 15, 16, Desember 2026 17, 18, 21, Desember 2026 22, 23 24, Desember 2026 22, 23 24, Desember 2026	Panitia Desa Panitia Desa Panitia Desa Panitia Desa Panitia Desa Panitia Desa

	6. Pengumuman tentang nama calon dan nomor urut calon yang sudah ditetapkan. 7. Seleksi Tambahan - Seleksi bagi desa yang bakal calon lebih dari 5 orang - Penetapan bakal calon hasil seleksi tambahan - Penentuan Nomor urut calon - Pengumuman tentang nama calon dan nomor urut hasil seleksi tambahan	22, 23 24, Desember 2026 28, 29, 30, 31 Desember 2026 4, januari 2027 6, 7, 8, Januar 2027 6, 7, 8, Januar 2027 6, 7, 8, Januar 2027	Panitia Desa Panitia Desa Panitia Desa Panitia Desa Panitia Desa
	f. Musyawarah mufakat BPD dan Panitia Desa Dalam hal perpanjangan pendaftaran kedua berakhir hanya terdapat 1 (satu) bakal calon	11 Januari 2027	BPD dan Panitia Desa
	g. Pengesahan Spesiment surat suara oleh Calon Kepala Desa	11,12 Januari 2027	Panitia Desa
	h. Pencetakan surat suara	13,14 15, 18, 19, 20, 21 dan	Panitia Desa
	i. sortir dan Pelipatan surat suara	22 Jan. 2027	Panitia Desa
	j. Pendistribusian Kotak dan bilik suara	4 s/d 26 Januari 2027 (16 hari)	Panitia Kab.
	k. Penyampaian Visi Misi oleh Calon Kepala Desa	14, 15 dan 18 Januari 2027	Panitia Desa
	l. Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa.	19, 20 dan 21 Januari 2027	Panitia Desa/Calon
	m. Masa Tenang	22, 25 dan 26 Januari 2027	
	n. Pendistribusian Logistik ke TPS	26 Januari 2027	Panitia Desa
III	PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pemungutan suara, penghitungan dan rekap surat suara; b. Penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak	Hari Rabu, 27 Januari 2027	Panitia Desa
IV	PENETAPAN		
	a. Keberatan Hasil Perhitungan Suara (apabila ada keberatan dari calon Kades)	28, 29 Jan. dan 1 Feb. 2027	Calon Kepala Desa
	b. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa	Paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan	Tim Penyelesaian Sengketa

	c. Laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD	28, 29 Jan, 1, 2, 3, 4 dan 5 Februari 2027	Panitia Desa
	d. Laporan BPD ke Bupati mengenai Calon Kepala Desa terpilih melalui Camat	Paling lama 7 hari sejak diterimanya laporan dari panitia desa	BPD
	e. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih	Paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya laporan dari BPD melalui Camat	Bupati
	f. Pelantikan Kepala Desa Terpilih	Paling lama 30 hari kerja sejak diterbtikannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan calon kepala desa terpilih	Bupati



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 100.3.3.2/393/PMD/2026
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL, TAHAPAN DAN NAMA
 DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN
 KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2027.

DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 TAHUN 2027

No	Kecamatan	Desa	Keterangan
1	2	3	4
1.	Keruak	1. Desa Keruak 2. Desa Ketapang Raya 3. Desa Pijot Utara 4. Desa Dane Rase 5. Desa Ketangga Jeraing 6. Desa Mendana Raya 7. Desa Setungkeplingsar 8. Desa Montong Belai 9. Desa Pulau Maringkik	
2.	Sakra	10. Desa Suwangi 11. Desa Sakra 12. Desa Kabar 13. Desa Rumbuk Timur 14. Desa Suwangi Timur 15. Desa Moyot 16. Desa Songak 17. Desa Kuwang Baru	
3.	Terara	18. Desa Rarang 19. Desa Santong 20. Desa Leming 21. Desa Lando 22. Desa Rarang Tengah 23. Desa Embung Raja 24. Desa Selagik 25. Desa Embung Kandong 26. Desa Kalianyar 27. Desa Rarang Batas	
4.	Sikur	28. Desa Pandan Duri 29. Desa Sikur 30. Desa Montong Baan 31. Desa Loyok 32. Desa Kembang Kuning 33. Desa Gelora	

5.	Masbagik	34. Desa Darmasari	
		35. Desa Tetebatu Selatan	
		36. Desa Sikur Selatan	
		37. Desa Kesik	
		38. Desa Masbagik Selatan	
		39. Desa Danger	
6.	Sukamulia	40. Desa Kumbang	
		41. Desa Setanggor	
		42. Desa Jantuk	
		43. Desa Dasan Lekong	
		44. Desa Sukamulia Timur	
		45. Desa Nyiur Tebel	
7.	Pringgabaya	46. Desa Setanggor Selatan	
		47. Desa Apitaik	
		48. Desa Batuyang	
		49. Desa Pringgabaya	
		50. Desa Labuhan Lombok	
		51. Desa Teko	
		52. Desa Tanak Gadang	
		53. Desa Seruni Mumbul	
8.	Aikmel	54. Desa Telaga Waru	
		55. Desa Kalijaga	
		56. Desa Kembang Kerang	
		57. Desa Toya	
		58. Desa Kalijaga Tengah	
		59. Desa Aikperapa	
9.	Sambelia	60. Desa Aikmel Timur	
		61. Desa Belanting	
		62. Desa Labuhan Pandan	
		63. Desa Sugian	
		64. Desa Bagik Manis	
		65. Desa Dadap	
		66. Desa Senanggalih	
		67. Desa Padak Guar	
10.	Montong Gading	68. Desa Pringgajurang	
		69. Desa Kilang	
		70. Desa Perian	
		71. Desa Lendang Belo	
11.	Pringgasela	72. Desa Rempung	
		73. Desa Jurit	
		74. Desa Pengadangan	
		75. Desa Jurit Baru	
		76. Desa Pringgasela Selatan	
		77. Desa Pengadangan Barat	
		78. Desa Timbanuh	
		79. Desa Pringgasela Timur	
12.	Suralaga	80. Desa Anjani	
		81. Desa Teaban	

13.	Wanasaba	82. Desa Bagik Payung	
		83. Desa Tumbuh Mulia	
		84. Desa Gerung Permai	
		85. Desa Dames Damai	
		86. Desa Bagik Payung Timur	
		87. Desa Waringin	
		88. Desa Gapuk	
		89. Desa Bintang Rinjani	
		90. Desa Paok Lombok	
		91. Desa Mamben Daya	
14.	Sembalun	92. Desa Wanasaba	
		93. Desa Karang Baru	
		94. Desa Bebidas	
		95. Desa Wanasaba Lauk	
		96. Desa Beririjarak	
		97. Desa Bandok	
		98. Desa Mamben Baru	
		99. Desa Otak Rarangan	
		100. Desa Jineng	
		101. Desa Wanasaba Daya	
15.	Suela	102. Desa Karang Baru Timur	
		103. Desa Sembalun Bumbung	
		104. Desa Sembalun Lawang	
		105. Desa Sajang	
		106. Desa Bilok Petung	
		107. Desa Sembalun	
		108. Desa Sembalun Timba Gading	
		109. Desa Suntalangu	
		110. Desa Suela	
		111. Desa Perigi	
16.	Labuhan Haji	112. Desa Mekar Sari	
		113. Desa Puncak Jeringo	
		114. Desa Labuhan Haji	
		115. Desa Penedagandor	
		116. Desa Teros	
		117. Desa Korleko	
		118. Desa Tirtanadi	
		119. Desa Banjasari	
		120. Desa Korleko Selatan	
		121. Desa Gelanggang	
17.	Sakra Timur	122. Desa Surabaya	
		123. Desa Lepak	
		124. Desa Gereneng	
		125. Desa Montong Tangi	
		126. Desa Lepak Timur	
		127. Desa Surabaya Utara	
		128. Desa Gereneng Timur	
		129. Desa Lenteng	

18.	Sakra Barat	130. Desa Sukarara 131. Desa Pengkelak Mas 132. Desa Rensing Raya 133. Desa Pematung 134. Desa Jero Gunung 135. Desa Boyemare 136. Desa Montong Beter 137. Desa Mengkuru 138. Desa Gadung Mas 139. Desa Kembang Are Sampai 140. Desa Rensing Bat 141. Desa Tanak Kaken	
19.	Jerowaru	142. Desa Sukaraja 143. Desa Sekaroh 144. Desa Wakan 145. Desa Kwang Rundun 146. Desa Ekas Buana 147. Desa Sepapan 148. Desa Seriwe 149. Desa Pene 150. Desa Batunampar Selatan 151. Desa Sukadamai 152. Desa Paremas	
20.	Lenek	153. Desa Lenek Lauk 154. Desa Lenek Ramban Biak 155. Desa Lenek Duren 156. Desa Sukarema 157. Desa Kalijaga Baru	

